



PMBM 2026



PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU (PMB) MADRASAH

TAHUN AJARAN 2026/2027



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 030 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI
SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi dari zona integritas dan peningkatan pembangunan dan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10041 Tahun 2025 Tanggal 1 Desember 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2026/2027, maka diselenggarakan Penerimaan Peserta Murid Baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri secara *online*;
- b. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Pelajaran 2026/2027, perlu Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri secara *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri secara *online* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Pelajaran 2026/2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI , MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri secara *online* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri secara *online* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta Tahun Pelajaran 2026/2027.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2026/2027.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 030 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID
BARU MADRASAH JENJANG MADRASAH
IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI DAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI (MAN) SECARA *ONLINE* DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
PELAJARAN 2026/2027

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN MURID BARU MADRASAH
JENJANG MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI SECARA *ONLINE*
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Madrasah adalah salah satu jenis pendidikan umum yang mempunyai kekhasan Agama Islam dalam binaan Menteri Agama. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Madrasah merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka terus membantu peningkatan akses dan mutu serta relevansi pendidikan, pada tahun pelajaran 2026/2027 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memberikan akses pendidikan yang bermutu di madrasah. Oleh karena itu, untuk memberikan panduan Penerimaan Murid Baru Madrasah secara *online* pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Madrasah jenjang MIN, MTsN dan MAN secara *online* di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2026/2027.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Madrasah jenjang MIN, MTsN dan MAN secara *online* di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2026/2027 bertujuan untuk:

1. Menjamin Penerimaan Murid Baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;

2. Memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah, orangtua peserta didik, masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Murid Baru di madrasah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Madrasah meliputi tata cara penerimaan murid pada:

1. Madrasah Ibtidaiyah;
2. Madrasah Tsanawiyah;
3. Madrasah Aliyah;

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Murid Baru Madrasah, yang selanjutnya disingkat PMB Madrasah adalah penerimaan murid baru pada Madrasah.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).
3. Madrasah Negeri adalah Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
4. Madrasah Swasta adalah Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
5. Rombongan Belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
6. Calon Murid Baru yang selanjutnya disingkat CMB adalah murid baru yang akan mendaftar ke madrasah.
7. Murid berkebutuhan khusus adalah murid yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik yang meliputi disabilitas netra dan rungu, disabilitas ganda atau multi, kesulitan/hambatan/gangguan lainnya, serta memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
8. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem pengelolaan Data Pendidikan pada Kementerian Agama yang memuat Data Induk, Data Pokok dan Data Program yang datanya terus menerus diperbaharui secara periodik.
9. NISN adalah Nomor Induk Siswa Nasional yang merupakan kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
10. NPSN adalah singkatan dari Nomor Pokok Sekolah Nasional yang berupa kode pengenalan satuan pendidikan yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya.

BAB II
PERSYARATAN

A. Ketentuan Umum

- 1) Madrasah berasrama (MTsN dan MAN berasrama) melaksanakan PMB Madrasah dengan waktu tes, seleksi, dan pengumuman diatur oleh satuan pendidikan masing-masing;
- 2) Madrasah berasrama mengajukan Permohonan Pelaksanaan PMB Madrasah berasrama kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, dengan melampirkan Juknis PMB Madrasah yang mengacu kepada Petunjuk Teknis PMB Madrasah yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Madrasah yang dikecualikan dalam PMB Madrasah 2026/2027 ini adalah MIN 14, MIN 17 (Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu), MTsN 26 (Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu), MTsN 41, MAN 1 Kelas Jauh (Pulau Harapan, Kabupaten Kepulauan Seribu) dan MAN 23 Reguler & Program Cambrigde, MTsN 32 untuk 2 rombel program cambrige, MIN 4 Program Cambrigde untuk 1 rombel, dan MIN 8 Program Cambrigde untuk 1 rombel;
- 4) Bagi CMB yang berkebutuhan khusus dapat mendaftar secara langsung pada Madrasah Program Inklusi di MTsN 5, MTsN 19, MAN 11 dan MAN 21.

B. Persyaratan Calon Murid Baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri

NO	PERSYARATAN	Domisili	Mutasi	Reguler	Raudhatul Athfal	Akhir
1	CMB yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan.	√	√	√	√	√
2	Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali CMB bermaterai Rp.10.000,-.	√	√	√	√	√
3	Mengunggah Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	√	√	√	√	√
4	CMB yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK)	√	√	√	√	√
5	CMB yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK)		√	√		√
6	Mengunggah Surat Keterangan Lulus dari			√	√	

	Raudhatul Athfal (Print out PDUM)					
7	Mengunggah Surat Keterangan Lulus dari Raudhatul Athfal, Taman Kanak-kanak (RA/TK)			√		
8	Mengunggah Ijazah/Syahadah dari TPQ yang berstandar			√		
9	Mengunggah Dokumen Tambahan : a) SK Pindah Tugas Orang Tua; b) SK Pembagian Tugas mengajar; c) SK Pengangkatan (Tenaga Kependidikan)		√			

C. Persyaratan CMB Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri

NO	PERSYARATAN	Domisili	Prestasi	Afirmasi DTSEN	Mutasi	Tahfidz	Reguler	Madrasah
1	Asal Madrasah/Sekolah harus memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) dan terdaftar di EMIS (Madrasah) dan DAPODIK (Sekolah).	√	√	√	√	√	√	√
2	CMB harus memiliki NISN dan terdaftar di EMIS (Madrasah) dan DAPODIK (Sekolah).	√	√	√	√	√	√	√
3	1. CMB MTsN Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026; 2. CMB MAN Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.	√	√	√	√	√	√	√
4	CMB asal Madrasah/Sekolah luar provinsi DKI Jakarta yang sudah terakreditasi mengunggah Sertifikat Akreditasi.				√	√	√	√
5	Mengunggah Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	√	√	√	√	√	√	√
6	CMB yang bertempat tinggal dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan NIK Calon Murid Baru asal dari Provinsi DKI Jakarta.	√	√	√	√	√	√	√
7	CMB yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta dengan NIK Calon Murid Baru asal dari Provinsi DKI Jakarta.	√	√	√	√	√	√	√
8	CMB yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta.		√		√	√	√	√
9	CMB yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta.		√		√	√	√	√

NO	PERSYARATAN	Domisili	Prestasi	Afirmasi DTSEN	Mutasi	Tahfidz	Reguler	Madrasah
10	CMB yang berasal dari Sekolah Asing wajib melampirkan Surat Rekomendasi/Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.		√			√	√	√
11	Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (sesuai format pada lampiran) tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali CMB bermaterai Rp.10.000,- .	√	√	√	√	√	√	√
12	1. Menginput dan mengunggah Rapor Kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (Nilai Pengetahuan) MI/SD/Paket A/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula (Nilai Raport dikonversi ke Bahasa Indonesia) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PMB MTsN. 2. Menginput dan mengunggah Rapor Kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, dan kelas 9 semester 1 mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS (Nilai Pengetahuan) MTs/SMP/Paket B/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustho (Nilai Raport dikonversi ke Bahasa Indonesia) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PMB MAN.	√	√	√	√	√	√	√
	3. Ijazah/Syahadah/SKL lulusan LPQ/MDT wajib melampirkan print out tanda bukti siswa terdaftar pada data EMIS semester genap T.P.2025/2026 4. Lulusan MDT menginput Nilai Raport mata pelajaran Al-Quran kelas 6 semester 1 untuk lulusan jenjang Ula dan kelas 9 semester 1 untuk lulusan jenjang Wustha;						√	
13	Mengunggah Dokumen Tambahan : a) SK Pembagian Tugas mengajar bagi Guru;				√			

	b) SK Pengangkatan bagi Tenaga Kependidikan; c) SK Pindah Tugas Orang Tua bagi ASN/TNI/POLRI.							
14	a) Mengunggah Sertifikat/Piagam/Syahadah Tahfidz Al-Qur'an dari Lembaga Tahfidz yang kredibel; minimal 2 Juz untuk CMB MTsN dan 5 Juz untuk CMB MAN; b) Seleksi berdasarkan <i>grading</i> hafalan Al Quran dari hafal juz terbanyak sampai terendah, seleksi berikutnya berdasarkan Tajwid terbaik.					√		
15	a) Mengunggah Sertifikat/Piagam Juara Keagamaan, Akademik dan Non Akademik, SK Pengangkatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Grading berdasarkan Nilai Pembobotan terlampir; b) Mengunggah Sertifikat TKA dan menginput nilai rata-rata TKA.		√					
16	Mengunggah print out data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari https://cekbansos.kemensos.go.id/ , bagi Calon Murid Baru Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari https://siladu.jakarta.go.id/ / Program Indonesia Pintar (PIP) dari https://pipmadrasah.kemenag.go.id/ bagi siswa madrasah dan https://pip.kemendikdasmen.go.id/home_v1 bagi siswa sekolah /Program Keluarga Harapan (PKH)/Program Keluarga Sejahtera (PKS) Provinsi DKI Jakarta, anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta (Lampiran SK Kepala Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta) serta print out dari https://jakone.mobi/jakone-blog/kartu-pekerja dan Anak dari Pengemudi Mitra TransJakarta yang mengemudikan bus kecil (Lampiran SK Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta).			√				
17	Pemberkasan Manual di madrasah tujuan masing – masing.	√	√	√	√	√	√	√

D. Matrik Kuota

Jenjang / Jalur	DOMISILI	MADRASAH /RA	PRESTASI	AFIRMASI DTSEN	MUTASI	TAHFIDZ	REGULER	Tahap Akhir	Kuota (%)
MIN	20	35			10		35		100
MTsN	10	30	10	8	5	7	30		100
MAN	10	30	10	8	5	7	30		100

E. Pembiayaan

1. Pembiayaan PMB Madrasah *Online* 2026 pada Madrasah Negeri tidak boleh dibebankan kepada Calon Murid Baru;
2. Biaya dalam pelaksanaan PMB Madrasah *Online* 2026 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri dibebankan pada anggaran BOS dan/atau BOP Madrasah sebagaimana tercantum dalam anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
3. Biaya dalam pelaksanaan PMB Madrasah *Online* 2026 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

KETENTUAN DAN MEKANISME PENDAFTARAN

A. Ketentuan Pendaftaran

1. Pendaftaran PMB Madrasah *Online* dilakukan dengan cara mengakses ke alamat website <https://pmb-madrasahdki.com>
2. Verifikasi kelengkapan administrasi akan dilakukan secara *online*;
3. Pra Pendaftaran/Pengajuan Akun untuk CMB domisili dalam provinsi DKI Jakarta dan lulusan sekolah dalam provinsi DKI Jakarta dibuka dari tanggal 30 April s.d 13 Mei 2026;
4. Nilai Akhir Calon Murid Baru yang dimaksud adalah 60% dari Rerata Nilai Raport ditambah 40% dari nilai akreditasi sekolah;
5. Nilai Akhir Jalur Tahfidz Calon Murid Baru yang dimaksud pada Penerimaan Murid Baru adalah Jumlah hafalan Juz x 70% ditambah Nilai Tajwid x 30%;
6. Nilai Akreditasi Lembaga asal Madrasah/Sekolah diberlakukan sebagai berikut:
 - a. Status Terakreditasi diinput CMB dengan konversi peringkat akreditasi sebagai berikut:
 - Peringkat Akreditasi A : 95
 - Peringkat Akreditasi B : 85
 - Peringkat Akreditasi C : 75
 - b. Status Belum Terakreditasi, Tidak Terakreditasi dan/atau lulusan luar negeri akan memperoleh nilai : 65.
7. Calon Murid Baru Wajib mengunggah dokumen yang dibutuhkan pada Jalur Pendaftaran yang dipilih;
8. Bukti Pendaftaran Wajib dicetak bagi pendaftar yang dinyatakan lengkap berkasnya;
9. Pelaksanaan Tes Tahfidz dilakukan secara *Offline*/Tatap Muka di Madrasah tujuan;
10. Pengumuman kelulusan dapat diakses melalui aplikasi PMB Madrasah *Online*.

B. Mekanisme Pendaftaran

1. Pengajuan Akun
 - a) Untuk Calon Murid Baru jenjang MIN melakukan sebagai berikut:
 - 1) Akses situs <https://pmb-madrasahdki.com>
 - 2) Input NIK dan Data Diri;
 - 3) Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali Calon Murid Baru bermaterai Rp.10.000,-
 - 4) Mengunggah Kartu Keluarga (KK);
 - 5) Bagi Calon Murid Baru lulusan Raudhatul Athfal (RA) wajib mengunggah Ijazah dan/ Surat Keterangan dari Raudhatul Athfal (RA) asal;
 - 6) Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.
 - b) Untuk Calon Murid Baru jenjang MTsN dan MAN yang berdomisili dan asal Madrasah/sekolah di Provinsi DKI Jakarta serta berdomisili di luar DKI dan asal madrasah/sekolah di dalam DKI, melakukan sebagai berikut:
 - 1) Akses situs <https://pmb-madrasahdki.com>;
 - 2) Input Nomer Peserta SIDANIRA;
 - 3) Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali Calon Murid Baru bermaterai Rp.10.000,-;
 - 4) Mengunggah Kartu Keluarga (KK);
 - 5) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.

- c) Untuk Calon Murid Baru jenjang MTsN dan MAN yang berdomisili dan asal Madrasah/sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta, berdomisili di dalam DKI dan asal madrasah/sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta, melakukan sebagai berikut :

- 1) Akses situs <https://pmb-madrasahdki.com>;
- 2) Input NIK;
- 3) Mengunggah Kartu Keluarga (KK);
- 4) Input Nilai Pengetahuan pada Rapor (mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) dan mengunggah Rapor Kelas 4, 5 dan 6 semester 1 MI/SD/Paket A/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PMB MTsN;
- 5) Input Nilai Pengetahuan pada Rapor (mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS) dan mengunggah Rapor Kelas 7, 8 dan 9 semester 1 MTs/SMP/Paket B/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustho atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PMB MAN;
- 6) Lulusan MDT menginput Nilai Raport mata pelajaran Al-Quran kelas 6 semester 1 untuk lulusan jenjang Ula dan kelas 9 semester 1 untuk lulusan jenjang Wustha;
- 7) Mengunggah Sertifikat Akreditasi Madrasah/Sekolah asal bagi CMB yang berasal dari Madrasah/Sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
- 8) Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali Calon Murid Baru bermaterai Rp.10.000,-;
- 9) Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.

2. Aktivasi PIN/Token

Calon Murid Baru/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:

- a. mengakses situs publik PMB Madrasah Online DKI Jakarta di <https://pmb-madrasahdki.com>;
- b. Calon Murid Baru bisa melakukan aktivasi PIN/Token setelah pengajuan akun diverifikasi oleh admin PMB Madrasah;
- c. melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dengan cara input Nomor Peserta dan PIN/Token;
- d. mengganti PIN/Token dengan password;
- e. setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pendaftaran.

C. Pendaftaran Online

Calon Murid Baru/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pendaftaran online sebagai berikut:

- a. mengakses situs publik PMB Madrasah 2026 Madrasah DKI Jakarta di <https://pmb-madrasahdki.com>;
- b. melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
- c. memilih jalur dan madrasah tujuan;
- d. mencetak tanda bukti pendaftaran; dan
- e. bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di madrasah pilihan wajib melanjutkan ke fase lapor diri.

D. Laporan Diri Online

Tahapan laporan diri online adalah sebagai berikut:

- a. mengakses situs publik PMB 2026 Madrasah DKI Jakarta di <https://pmb-madrasahdki.com>;
- b. melakukan Login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
- c. melakukan klik tombol Laporan Diri; dan
- d. mencetak Tanda Bukti Laporan Diri.

E. Jalur Seleksi

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri

a. Jalur Domisili (Kuota 20%)

- 1) Jalur ini berdasarkan tempat tinggal Calon Murid Baru (CMB) dengan ketentuan Domisili berikut:
 - a) Prioritas Pertama adalah CMB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT Madrasah;
 - b) Prioritas Kedua adalah CMB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung dengan Madrasah; dan
 - c) Prioritas Ketiga adalah CMB yang berdomisili di Kelurahan yang sama dengan Madrasah.
- 2) Jika CMB memiliki kesamaan Domisili, maka seleksi selanjutnya berdasarkan usia dari yang tertua ke usia termuda, kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar;
- 3) CMB memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
- 4) CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka Calon Murid Baru dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
- 5) CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan laporan diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 6) CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan laporan diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi;
- 7) CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 6, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah online pada tahun 2026.

b. Jalur Mutasi (Kuota 10%)

- 1) Anak Guru memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya, dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar tahun berjalan dari Kepala Madrasah;
- 2) Anak Tenaga Kependidikan memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya, dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)/SK Tugas di Madrasah tujuan;
- 3) CMB yang orang tuanya (ASN dan TNI/POLRI) mendapatkan surat penugasan pindah tugas, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas dari instansi terkait per tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 1 Juni 2026;
- 4) Seleksi CMB pada jalur ini berdasarkan Prioritas berikut:
 - a) Prioritas Pertama adalah CMB yang merupakan Anak Guru atau Anak Tenaga Kependidikan pada Madrasah tujuan;
 - b) Prioritas Kedua adalah CMB yang merupakan orang tuanya (ASN dan TNI/POLRI);
- 5) CMB memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
- 6) CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka CMB dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
- 7) CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan laporan diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 8) CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan laporan diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi;

- 9) CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 8, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah *online* pada tahun 2026.

c. Jalur Reguler (Kuota 35%)

- 1) Seleksi dilaksanakan berdasarkan usia dari yang tertua ke usia termuda, kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar;
- 2) CMB dapat memilih 1 (satu) madrasah tujuan;
- 3) CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka CMB dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
- 4) CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 5) CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi;
- 6) CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 5, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah *online* pada tahun 2026.

d. Jalur Madrasah/RA (Kuota 35%)

- 1) CMB berasal dari RA (Raudhatul Atfhal);
- 2) Seleksi berdasarkan usia dari yang tertua ke usia termuda, kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar;
- 3) CMB dapat memilih 1 (satu) madrasah tujuan;
- 4) CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 5) CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi;
- 6) CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 5, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah *online* pada tahun 2026.

e. Tahap Akhir

- 1) Tahap Akhir adalah tahapan seleksi PMB Madrasah apabila kuota masing-masing jalur tidak terpenuhi,
- 2) Dasar seleksi menggunakan Jalur Reguler;
- 3) Jalur Tahap Akhir diperuntukan bagi CMB yang:
 - a) Belum pernah mendaftar di jalur pendaftaran manapun;
 - b) Belum diterima di jalur pendaftaran manapun.

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri

a. Jalur Domisili (Kuota 10%)

- 1) Jalur ini berdasarkan tempat tinggal CMB) dengan ketentuan Domisili berikut:
 - a) Prioritas Pertama adalah CMB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT Madrasah;
 - b) Prioritas Kedua adalah CMB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung dengan Madrasah; dan
 - c) Prioritas Ketiga adalah CMB yang berdomisili di Kelurahan yang sama dengan Madrasah.
- 2) Jika CMB memiliki kesamaan Domisili, maka seleksi selanjutnya berdasarkan Nilai Akhir, kemudian seleksi berdasarkan usia dan waktu mendaftar;
- 3) CMB memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
- 4) CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka CMB dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
- 5) CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;

- 6) CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi;
- 7) CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 6, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah *online* pada tahun 2026.

b. Jalur Prestasi (Kuota 10%)

- 1) Seleksi bagi CMB yang memiliki prestasi di bidang keagamaan dibuktikan dengan sertifikat MTQ, MHQ, MSQ, MFQ, MKQ, MQK, Pidato Bahasa Arab, dan kompetisi sejenisnya di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, atau Internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga penyelenggara yang kredibel. Peserta didik hanya dapat mengunggah 1 (satu) sertifikat/Piagam Prestasi dengan Nilai Tertinggi. Akumulasi nilai Jalur Prestasi merupakan penjumlahan dari 70% dikali pembobotan nilai prestasi keagamaan + 30% dikali rata-rata nilai TKA.

Pembobotan Nilai Prestasi Keagamaan

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	100	95	82	77
	2	97	92	79	74
	3	94	89	76	71
Nasional	1	91	86	73	68
	2	88	83	70	65
	3	85	80	67	62
Provinsi	1	82	77	64	59
	2	79	74	61	56
	3	76	71	58	53
Kota/Kabupaten	1	73	68	55	50
	2	70	65	52	47
	3	67	62	49	44

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Non Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	95	90	77	72
	2	92	87	74	69
	3	89	84	71	66
Nasional	1	86	81	68	63
	2	83	78	65	60
	3	80	75	62	57
Provinsi	1	77	72	59	54
	2	74	69	56	51
	3	71	66	53	48
Kota/Kabupaten	1	68	63	50	45
	2	65	60	47	42
	3	62	57	44	39

- 2) Seleksi bagi Calon Murid Baru yang memiliki prestasi Akademik, di ajang OMI, OSN, JMC, OPSI, lomba penelitian/Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga penyelenggara yang kredibel, serta penghargaan dari luar negeri yang

merupakan kelanjutan dari OSN seperti; IMO, IBO, IPhO, IChO, IOI, IGeO, IESO, IAO, IOAA, IEO, IEYI dan ASPC, Peserta didik hanya dapat mengunggah 1 (satu) sertifikat/Piagam Prestasi dengan nilai tertinggi. Akumulasi nilai Jalur Prestasi merupakan penjumlahan dari 70% dikali pembobotan nilai prestasi akademik + 30% dikali rata-rata nilai TKA.

Pembobotan Nilai Prestasi Akademik

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	100	95	82	77
	2	97	92	79	74
	3	94	89	76	71
Nasional	1	91	86	73	68
	2	88	83	70	65
	3	85	80	67	62
Provinsi	1	82	77	64	59
	2	79	74	61	56
	3	76	71	58	53
Kota/Kabupaten	1	73	68	55	50
	2	70	65	52	47
	3	67	62	49	44

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Non Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	95	90	77	72
	2	92	87	74	69
	3	89	84	71	66
Nasional	1	86	81	68	63
	2	83	78	65	60
	3	80	75	62	57
Provinsi	1	77	72	59	54
	2	74	69	56	51
	3	71	66	53	48
Kota/Kabupaten	1	68	63	50	45
	2	65	60	47	42
	3	62	57	44	39

- 3) Seleksi bagi Calon Murid Baru yang memiliki prestasi Non Akademik dari prestasi kejuaraan/perlombaan (bukan eksibisi/pemasalan/festival) 2 (dua) tahun terakhir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga penyelenggara yang kredibel dan/atau Induk Organisasi, termasuk Pramuka dan Paskibra. Peserta didik hanya dapat mengunggah 1 (satu) sertifikat/Piagam Prestasi dengan nilai tertinggi. Akumulasi nilai Jalur Prestasi merupakan penjumlahan dari 70% dikali pembobotan nilai prestasi non akademik + 30% dikali rata-rata nilai TKA.

Pembobotan Nilai Prestasi Non Akademik

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	92	87	74	69
	2	89	84	71	66
	3	86	81	68	63
Nasional	1	83	78	65	60
	2	80	75	62	57
	3	77	72	59	54
Provinsi	1	74	69	56	51
	2	71	66	53	48
	3	68	63	50	45
Kota/Kabupaten	1	65	60	47	42
	2	62	57	44	39
	3	59	54	41	36

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI			
		Non Kedinasan			
		Berjenjang		Tidak Berjenjang	
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu
Internasional	1	87	82	69	64
	2	84	79	66	61
	3	81	76	63	58
Nasional	1	78	73	60	55
	2	75	70	57	52
	3	72	67	54	49
Provinsi	1	69	64	51	46
	2	66	61	48	43
	3	63	58	45	40
Kota/Kabupaten	1	60	55	42	37
	2	57	52	39	34
	3	54	49	36	31

- 4) Seleksi bagi CMB yang memiliki pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan OSIS (sebagai Ketua dan Wakil Ketua) di Madrasah dengan melampirkan SK OSIS yang ditandatangani. Akumulasi nilai Jalur Prestasi merupakan penjumlahan dari 70% dikali pembobotan nilai sebagai Ketua atau Wakil Ketua OSIS + 30% dikali rata-rata nilai TKA.

No	Jabatan	OSIS
1	Ketua	75
2	Wakil Ketua	50

- 5) CMB hanya dapat mengunggah 1 (satu) sertifikat/Piagam Prestasi dengan nilai tertinggi;
 - 6) CMB dapat memilih maksimal 1 (satu) pilihan madrasah;
 - 7) CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka CMB dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
 - 8) Jika dalam hal CMB melebihi dari daya tampung, maka seleksi berdasarkan usia dan waktu mendaftar;
 - 9) CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - 10) CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi;
 - 11) CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 6, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah *online* pada tahun 2026.
- c. Jalur Afirmasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) (Kuota 8%)
- Jalur PMB Madrasah yang memberikan kesempatan bagi CMB dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh Pemerintah.
- 1) Jalur Afirmasi DTSEN dibuktikan dengan melampirkan print out DTSEN dari <https://cekbansos.kemensos.go.id/>, bagi Calon Murid Baru Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari <https://siladu.jakarta.go.id/> / Program Indonesia Pintar (PIP) <https://pipmadrasah.kemenag.go.id/> bagi siswa madrasah dan https://pip.kemendikdasmen.go.id/home_v1 bagi siswa sekolah /Program Keluarga Harapan (PKH)/Program Keluarga Sejahtera (PKS) Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta (melampirkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta) serta print out dari <https://jakone.mobi/jakone-blog/kartu-pekerja>;
 - 3) Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil (melampirkan SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
 - 4) CMB dapat memilih maksimal 1 (satu) pilihan madrasah;
 - 5) CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka CMB dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
 - 6) Jika dalam hal CMB melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan Nilai Akhir, usia dan waktu mendaftar;
 - 7) CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - 8) CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi;
 - 9) CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 8, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah *online* pada tahun 2026;
 - 10) Dalam hal daya tampung jalur Afirmasi DTSEN tidak terpenuhi maka sisa daya tampung dimaksud dilimpahkan ke jalur Tahap Akhir.
- d. Jalur Mutasi (Kuota 5%)
- 1) Seleksi CMB pada jalur ini berdasarkan Prioritas berikut:
 - a. Prioritas Pertama adalah CMB yang merupakan Anak Guru atau Anak Tenaga Kependidikan pada Madrasah tujuan;
 - b. Prioritas Kedua adalah CMB yang merupakan orang tuanya (ASN dan TNI/POLRI).

- 2) Anak Guru memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orangtuanya, dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar tahun berjalan dari Kepala Madrasah;
 - 3) Anak Tenaga Kependidikan memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya, dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)/SK Tugas di Madrasah tujuan;
 - 4) CMB yang orang tuanya (ASN dan TNI/POLRI) mendapatkan surat penugasan pindah tugas, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas dari instansi terkait per tanggal 1 Juli 2025 sampai 1 Juni 2026;
 - 5) CMB memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
 - 6) CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka CMB dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
 - 7) Pemeringkatan berdasarkan nilai Raport
 - 8) CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - 9) CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi.
 - 10) CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 8, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah *online* pada tahun 2026.
- e. Jalur Tahfidz (Kuota 7%)
- 1) Seleksi berdasarkan *grading* hafalan Al Quran dari hafal juz minimal 2 Juz untuk CMB MTsN dan 5 Juz untuk CMB MAN dengan menyertakan Bukti/Sertifikat/Syahadah dari Lembaga Tahfidz dengan mengetahui Kepala Madrasah.
 - 2) Jika dalam hal CMB hafal dengan jumlah juz yang sama, maka seleksi berikutnya berdasarkan Tajwid terbaik;
 - 3) CMB memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
 - 4) CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka CMB dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
 - 5) CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - 6) CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi;
 - 7) CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 6, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah *online* pada tahun 2026.
- f. Jalur Reguler (Kuota 30%)
- 1) CMB dari Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar dan atau Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) CMB merupakan lulusan Sekolah Dasar dan memiliki ijazah dari MDT Awaliyah;
 - 3) CMB merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Pertama dan memiliki ijazah dari MDT Wustha;
 - 4) Perhitungan nilai untuk CMB pada poin 2 dan 3 sebagai berikut 80% dari rerata Nilai Raport sekolah formal ditambah dengan 20% dari Nilai Raport mata pelajaran Al Qur'an.
 - 5) Perhitungan poin 4 masuk dalam variabel 60% dari Nilai Akhir sebagaimana tersebut pada Bab III huruf A nomor 4;
 - 6) Mekanisme Seleksi CMB Jalur Reguler menggunakan *Computer Based Test* (CBT);
 - 7) CMB yang berhak mengikuti *Computer Based Test* (CBT) berdasarkan hasil seleksi Nilai Akhir, dengan Jumlah Peserta sebanyak 4 (empat) kali dari jumlah kuota jalur reguler masing-masing madrasah;

- 8) CMB yang dinyatakan diterima Jalur Reguler adalah berdasarkan Hasil Nilai *Computer Based Test* (CBT) ;
 - 9) CMB memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
 - 10) CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka CMB dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
 - 11) CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - 12) CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi;
 - 13) CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 8, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah *online* pada tahun 2026.
- g. Jalur Madrasah (Kuota 30%)
- 1) CMB dari Madrasah Ibtidaiyah dan atau Madrasah Tsanawiyah;
 - 2) Mekanisme Seleksi CMB Jalur Reguler menggunakan *Computer Based Test* (CBT);
 - 3) CMB yang berhak mengikuti *Computer Based Test* (CBT) berdasarkan seleksi Nilai Akhir, dengan Jumlah Peserta sebanyak 4 (empat) kali dari jumlah kuota jalur reguler masing-masing madrasah;
 - 4) CMB yang dinyatakan diterima Jalur Madrasah adalah berdasarkan Hasil Nilai *Computer Based Test* (CBT);
 - 5) CMB memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
 - 6) CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka CMB dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
 - 7) CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - 8) CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi;
 - 9) CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 8, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah *online* pada tahun 2026.
- h. Tahap Akhir
- 1) Tahap Akhir adalah tahapan seleksi PMB Madrasah apabila kuota masing-masing jalur tidak terpenuhi;
 - 2) Dasar seleksi menggunakan persyaratan yang sama dengan Jalur Reguler dan Madrasah;
 - 3) Jalur Tahap Akhir diperuntukan bagi CMB yang:
 - a) Belum pernah mendaftar di jalur pendaftaran manapun;
 - b) Belum diterima di jalur pendaftaran manapun.

F. JADWAL PMB

JADWAL PMB MADRASAH ONLINE JENJANG MIN

URAIAN	TANGGAL	WAKTU
Informasi dan Sosialisasi	April	
Pra-pendaftaran/Pembuatan Akun	30 April -12 Mei	Pukul 08.00 WIB Tgl. 30 April – Pukul 23.59 WIB Tgl. 12 Mei
Verifikasi Pra-pendaftaran	30 April -13 Mei	Pukul 08.00 WIB Tgl. 30 April – Pukul 16.00 WIB Tgl. 13 Mei
JALUR DOMISILI		
Pendaftaran	15 -16 Mei	Pukul 00.00 WIB Tgl. 15 Mei – Pukul 15.00 WIB Tgl. 16 Mei
Pengumuman	17 Mei	Pukul 12.00 WIB
Lapor Diri <i>Online</i>	17-18 Mei	Pukul 13.00 WIB Tgl. 17 Mei – Pukul 12.00 WIB Tgl. 18 Mei
Pemberkasan Manual	18 Mei	Pukul 08.00 – 15.00 WIB
JALUR REGULER		
Pendaftaran	19-20 Mei	Pukul 00.00 WIB Tgl. 19 Mei – Pukul 15.00 WIB Tgl. 20 Mei
Pengumuman	21 Mei	Pukul 12.00 WIB
Lapor Diri <i>Online</i>	21-22 Mei	Pukul 13.00 WIB Tgl. 21 Mei – Pukul 12.00 WIB Tgl. 22 Mei
Pemberkasan Manual	22 Mei	Pukul 08.00 – 15.00 WIB
JALUR MADRASAH/RA		
Pendaftaran	22-23 Mei	Pukul 13.00 WIB Tgl. 22 Mei – Pukul 15.00 WIB Tgl. 23 Mei
Pengumuman	24 Mei	Pukul 12.00 WIB
Lapor Diri <i>Online</i>	24-25 Mei	Pukul 13.00 WIB Tgl. 24 Mei – Pukul 12.00 WIB Tgl. 25 Mei
Pemberkasan Manual	25 Mei	Pukul 08.00 – 15.00 WIB
JALUR MUTASI		
Upload Dokumen	25-26 Mei	Pukul 13.00 WIB Tgl. 25 Mei s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 26 Mei

Verifikasi	26 & 29 Mei	Pukul 08.00 WIB Tgl. 26 Mei s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 29 Mei
Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	30-31 Mei	Pukul 00.00 WIB Tgl. 30 Mei s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 31 Mei
Pengumuman	2 Juni	Pukul 12.00 WIB
Lapor Diri <i>Online</i>	2-3 Juni	Pukul 13.00 WIB Tgl. 2 Juni s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 3 Juni
Pemberkasan Manual	2-3 Juni	Pukul 08.00 – 15.00 WIB
TAHAP AKHIR		
Pendaftaran	4-5 Juni	Pukul 08.00 WIB Tgl. 4 Juni s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 5 Juni
Pengumuman	6 Juni	Pukul 12.00 WIB
Lapor Diri <i>Online</i>	6-7 Juni	Pukul 13.00 WIB Tgl. 6 Juni s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 7 Juni
Pemberkasan Manual	8 Juni	Pukul 08.00 – 15.00 WIB

JADWAL PMB MADRASAH JENJANG MTsN DAN MAN

URAIAN	TANGGAL	WAKTU
Informasi dan Sosialisasi	April	
Pra-pendaftaran/Pembuatan Akun	13 Mei - 22 Mei	Pukul 00.00 WIB Tgl. 13 Mei – Pukul 23.59 WIB Tgl. 22 Mei
Verifikasi Pra-pendaftaran	13 Mei -23 Mei	Pukul 08.00 WIB Tgl. 11 Mei – Pukul 16.00 WIB Tgl. 23 Mei
JALUR DOMISILI		
Pendaftaran	25 - 26 Mei	Pukul 00.00 WIB Tgl. 25 Mei – Pukul 15.00 WIB Tgl. 26 Mei
Pengumuman	29 Mei	12.00 WIB
Lapor Diri <i>Online</i>	29 - 30 Mei	Pukul 13.00 WIB Tgl. 29 Mei – Pukul 12.00 WIB Tgl. 30 Mei
Pemberkasan Manual	2 Juni	Pukul 08.00 – 15.00 WIB
JALUR AFIRMASI DTSEN DAN MUTASI		
Upload Dokumen	2 - 4 Juni	Pukul 00.00 WIB Tgl. 2 Juni – Pukul 15.00 WIB Tgl. 4 Juni
Verifikasi	3 - 4 Juni	Pukul 08.00 WIB Tgl. 3 Juni – Pukul 18.00 WIB Tgl. 4 Juni
Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	3 - 4 Juni	Pukul 08.00 WIB Tgl. 3 Juni – Pukul 21.00 WIB Tgl. 4 Juni
Pengumuman	5 Juni	12.00 WIB
Lapor Diri <i>Online</i>	5 – 6 Juni	Pukul 13.00 WIB Tgl. 5 Juni – Pukul 12.00 WIB Tgl. 6 Juni
Pemberkasan Manual	8 Juni	08.00 – 15.00 WIB
JALUR PRESTASI		
Upload Dokumen	8 - 9 Juni	Pukul 00.00 WIB Tgl. 8 Juni – Pukul 15.00 WIB Tgl. 9 Juni
Verifikasi	8 – 10 Juni	Pukul 08.00 WIB Tgl. 8 Juni – Pukul 18.00 WIB Tgl. 10 Juni
Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	8 – 10 Juni	Pukul 08.00 WIB Tgl. 8 Juni – Pukul 21.00 WIB Tgl. 10 Juni
Pengumuman	11 Juni	Pukul 12.00 WIB
Lapor Diri <i>Online</i>	11-12 Juni	Pukul 13.00 WIB Tgl. 11 Juni – Pukul 12.00 WIB Tgl. 12 Juni

Pemberkasan Manual	12 Juni	Pukul 08.00 – 15.00 WIB
JALUR MADRASAH		
Pendaftaran	12 – 13 Juni	Pukul 00.00 WIB Tgl. 12 Juni s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 13 Juni
Pengumuman Peserta CBT	14 Juni	Pukul 12.00 WIB
Pelaksanaan CBT	17 Juni	Pukul 08.00 – 16.00 WIB
Pengumuman Hasil CBT	19 Juni	Pukul 12.00 WIB
Lapor Diri <i>Online</i>	19 - 20 Juni	Pukul 13.00 WIB Tgl. 19 Juni s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 20 Juni
Pemberkasan Manual	22 Juni	Pukul 08.00 – 15.00 WIB
JALUR TAHFIDZ		
Pendaftaran	19 – 20 Juni	Pukul 00.00 WIB Tgl. 19 Juni s.d Pukul 12.00 WIB Tgl. 20 Juni
Verifikasi	19 - 20 Juni	Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB
Tes Tahfidz	22 Juni	Pukul 08.00 – 15.00 WIB
Pengumuman	23 Juni	Pukul 12.00 WIB
Lapor Diri <i>Online</i>	23 Juni	Pukul 13.00 - 23.59 WIB
Pemberkasan Manual	24 Juni	08.00 – 15.00 WIB
JALUR REGULER		
Pendaftaran	23 – 24 Juni	Pukul 13.00 WIB Tgl. 23 Juni s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 24 Juni
Pengumuman Peserta CBT	25 Juni	Pukul 12.00 WIB
Pelaksanaan CBT	29 Juni	Pukul 08.00 -16.00 WIB
Penguman Hasil CBT	1 Juli	Pukul 12.00 WIB

Lapor Diri <i>Online</i>	1 - 2 Juli	Pukul 13.00 WIB Tgl. 1 Juli s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 2 Juli
Pemberkasan Manual	2 - 3 Juli	Pukul 08.00 WIB Tgl. 2 Juli s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 3 Juli
JALUR TAHAP AKHIR		
Pendaftaran	4 – 5 Juli	Pukul 00.00 WIB Tgl. 4 Juli s.d Pukul 15.00 WIB Tgl. 5 Juli
Pengumuman Peserta CBT	6 Juli	Pukul 12.00 WIB
Pelaksanaan CBT	7 Juli	Pukul 08.00 -15.00 WIB
Pengumuman Hasil CBT	9 Juli	Pukul 12.00 WIB
Lapor Diri <i>Online</i>	9-10 Juli	Pukul 13.00 WIB Tgl. 9 Juli s.d Pukul 12.00 WIB Tgl. 10 Juli
Pemberkasan Manual	10 Juli	Pukul 13.00 – 16.00 WIB

G. Pilihan Madrasah

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri

No	Nama Madrasah	Alamat
1	MIN 1 JAKARTA BARAT	Jl.Prepedan Dalam Rt.010/07, Kamal, Kalideres, Kota Jakarta Barat 11810 Telp.021-55951885 Email : min_kamal@yahoo.com Website : http://www.min1jakbar.sch.id
2	MIN 2 JAKARTA PUSAT	Jl Johar Baru Utara 1 No.50 RT.008/003, Johar Baru Jakarta Pusat. Telp.021-4227836 Email : min2jp@yahoo.co.id Website : http://www.min2jakpus.sch.id
3	MIN 3 JAKARTA TIMUR	Jl Satya Raya Rt. 003/01 Komplek Kopasus Cijantung Jakarta Timur. 13780 Telp.021-8412754 Email : min3terpadu@yahoo.co.id Website : http://www.min3jaktim.sch.id
4	MIN 4 JAKARTA SELATAN	Jl. Pupan Raya No 3A Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021-7696466 email : min4jkt@kemenag.go.id Website : http://www.min4pondokpinang.sch.id
5	MIN 5 JAKARTA UTARA	Kp.Bend.Melayu RT.003/01 No.100 Rawabadak Selatan Kota Jakarta Utara, 14230 Telp.021-4368837 Email : minplumpang@yahoo.co.id Website : http://www.min5jkt.sch.id

6	MIN 6 JAKARTA SELATAN	Jl. Gandaria V No.15 RT 009/02 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan 12620 Telp.021-7272508 Fax.021-7272508 Email : min6jkt@kemenag.go.id Website : http://min6gandaria.sch.id
7	MIN 7 JAKARTA BARAT	Jl. Fajar Baru Utara No.34 RT. 005/09 Cengkareng Timur Kota Jakarta Barat 11730 Telp.021-54394834 Email : mincengkarengtimurjkt@yahoo.co.id Website : http://www.min7jakbar.sch.id
8	MIN 8 JAKARTA SELATAN	Jl. Kahfi II No.49 RT.011/001 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 Telp.021-7871242 Fax.021-7870308 Email : min8srengsengsawah@yahoo.co.id Website : http://www.min8jaksel.sch.id
9	MIN 9 JAKARTA SELATAN	Jl. Madrasah No.1 Komplek Bumi Pesanggrahan Mas Petukangan Jakarta Selatan 12270 Telp.021-7377429 Fax,021-7342533 Email : minpetukangan@kemenag.go.id Website : http://www.min9jaksel.sch.id
10	MIN 10 JAKARTA TIMUR	Jl. Komp. Duren Sawit Blok B8 No.4 RT.008/011 Duren Sawit Jakarta Timur 13440 Telp.021-8601880 Email : min10_durensawit@yahoo.com Website : http://www.min10durensawit.sch.id
11	MIN 11 JAKARTA BARAT	Jl. Madrasah Rt.03/004 Kalideres Pegadungan Kalideres Kota Jakarta Barat 11830 Telp.021-54392061 Email : minpegadunganjkt@kemenag.go.id Website : http://www.min11jakbar.sch.id
12	MIN 12 JAKARTA TIMUR	Jl. H. Abd Rahman Blok Duku Rt.002/010 Cibubur Kota Jakarta Timur 13720 Telp.021-87700228 Email : minduabelas@yahoo.com Website : http://www.min12jkt.sch.id
13	MIN 13 JAKARTA TIMUR	Jl. Masjid Al- Bariyah No.35 RT.011/004 Tengah Kramat Jati Kota Jakarta Timur 13540 Telp.021-8415233 Email : min.tengah@gmail.com Website : http://www.min13jaktim.sch.id
14	MIN 15 JAKARTA SELATAN	Jl. Mawar 1/Sawo No.73 RT.002/013 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330 Telp.021-7371040 Telp./Fax.021-7371040 Email : min_bintaro@yahoo.com Website : http://www.min15jaksel.sch.id

15	MIN 16 JAKARTA TIMUR	Jl. Mabas TNI RT. 06/03 Cipayung Kota Jakarta Timur 13840 Telp.021-8454248 Email : min16jkt@kemenag.go.id Website : http://www.min16jaktim.sch.id
16	MIN 18 JAKARTA TIMUR	Jl. Bulaksari No.41 RT.010/09 Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13790 Telp.021-87708769 Email : min18jakarta@gmail.com Website : http://www.min18jaktim.sch.id
17	MIN 19 JAKARTA BARAT	Jl.H.Sa`aba Raya Blok.B2 RT.01/03 Meruya Selatan Kota Jakarta Barat 11640 Telp.021-58900182 Email : min19jakarta@gmail.com Website : http://www.min19jakartabarat.sch.id
18	MIN 20 JAKARTA UTARA	Jl. Marunda Baru No.25 RT.005/006 Marunda Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp.021-44852369 Email : min20m@yahoo.co.id Website : http://www.min20jakut.sch.id
19	MIN 21 JAKARTA TIMUR	Jl. Rawa Kuning No.43 Rt.010/02 Pulogebang Kota Jakarta Timur 13950 Telp.021-48702276 Email : minpulogebang@yahoo.com Website : http://www.min21jaktim.sch.id
20	MIN 22 JAKARTA UTARA	Jl. Tambun Rengas No. 49 RT.020/007 Cilincing Kota Jakarta Utara 14140 Telp.021-44852505 Email : min22.rorotan@yahoo.com Website : http://www.min22jakarta.sch.id

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri

No	Nama Madrasah	Alamat
1	MTsN 1 JAKARTA SELATAN	Jl. Bangka XI B No.26 RT.012/010 Pela Mampang Jakarta Selatan Telp.021-71790842 Fax.021-71790842 Email : mtsn1jkt@gmail.com Website : http://www.mtsn1-jakarta.sch.id
2	MTsN 2 JAKARTA SELATAN	Jl. R. Moch. Kahfi I No.34 RT.007/001 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-7270822 Fax.021-7863793 Email : mtsn2jkt@kemenag.go.id Website : http://mtsnegeri2jakarta.sch.id
3	MTsN 3 JAKARTA SELATAN	Jl. Pupan Raya No.3B RT.005/008 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021-7695337 Fax.021- 75817029 Email : mtsn3jkt@kemenag.go.id Website http://mtsnegeri3jakarta.sch.id
4	MTsN 4 JAKARTA SELATAN	Jl. Yonzikon 14 RT.005/006 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-7271043 Fax.021-7271043 Email : mtsn4jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn4jakarta.sch.id
5	MTsN 5 JAKARTA UTARA (Pendidikan Inklusi)	Jl.Sungai Landak No.10 RT.011/005 Cilincing Kota Jakarta Utara 14120 Telp.021-4401833 Email : mtsn5jakarta@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn5jakarta.sch.id
6	MTsN 6 JAKARTA TIMUR	Jl. Inerbang RT.010/003, Kel. Batu Ampar Condet Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur 13520 Telp.021-8000458 Email : mtsn6condet@yahoo.com Website : http://www.mtsn6jkt.sch.id
7	MTsN 7 JAKARTA TIMUR	Jl.Pengantin Ali No.103 RT.001/006 Ciracas Jakarta Timur Ciracas Kota Jakarta Timur 13740 Telp.021-8408967 Email : mts7jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn7modeljkt.sch.id
8	MTsN 8 JAKARTA BARAT	Jl. Seruni Komp. BTN Kresek Indah RT.007/012 Duri Kosambi Jakarta Barat 11750 Telp.021-5451883 Email : mtsn.08jkt@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn8jkt.sch.id
9	MTsN 9 JAKARTA PUSAT	Jl. Johar Baru Utara I No. 50 RT.005/003 Kota Jakarta Pusat 10560. Telp. 021-4252061 Email : mtsn09jakarta@gmail.com Website : http://www.mtsn9jkt.sch.id

10	MTsN 10 JAKARTA BARAT	Jl.Perdana Raya No.10 RT.001/001 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat 11460 Telp. 021-5666232 Email : mtsnegri10@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn10jkt.sch.id
11	MTsN 11 JAKARTA BARAT	JL. Komp. Depag Kalimati RT.011/003 Cengkareng Kota Jakarta Barat 11710 Telp.021-5451317 Email : mtsn11jkt@gmail.com Website : https://www.mtsn11jakarta.sch.id/
12	MTsN 12 JAKARTA BARAT	Jl. Harun Raya No. 35 RT.009/007 Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat 11540 Telp./Fax.021-5491919 Email : mtsduabelas_jakarta@ymail.com Website : http://www.mtsn12jkt.sch.id
13	MTsN 13 JAKARTA SELATAN	Jl. Ulujami Raya Gg.H. Dilun Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp./Fax. 021-73747521 Email : mtsn13jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn13jkt.sch.id
14	MTsN 14 JAKARTA TIMUR	Kampus A Jl. Elang Komp. Rajawali RT.001/010 Halim Perdanakusuma Makasar Kota Jakarta Timur 13610 Telp 021-8004290 Email : mtsn14jkt@gmail.com mts14jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn14jkt.sch.id Kampus B Jl. Rawa Binong Rt 01/10 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Telp 021-8004290 Email : mtsn14jkt@gmail.com mts14jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn14jkt.sch.id
15	MTsN 15 JAKARTA UTARA	Jl. Marunda Baru III No. 28 RT.005/006 Marunda Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp.021-44852232 Email : mtsn15jakarta@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn15jkt.sch.id
16	MTsN 16 JAKARTA TIMUR	Jl. Gading Raya I RT.010/014 Pisangan Timur Pulo Gadung Kota Jakarta Timur 13230 Telp. 021-475022; 021-4713672 Email : mtsn16jkt@kemenag.co.id Website : http://www.mtsn16jakarta.sch.id
17	MTsN 17 JAKARTA TIMUR	Jl. Bakti 1 RT. 005/09 Baru Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13780 Telp.021-8701452 Email : mtsn17jkt@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn17jkt.sch.id
18	MTsN 18 JAKARTA TIMUR	Jl. Satya Raya RT.001/003 Komplek Kopassus Cijantung, Baru, Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur 13780 Telp. 021-8412755 Email : mtsn18jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn18jkt.sch.id

19	MTsN 19 JAKARTA SELATAN (Pendidikan Inklusi)	Jl. Pinang Kalijati No.1 RT.008/009 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan Telp.021-7660321 Email : mtsn19@gmail.com Website : http://www.mtsnegeri19jakarta.sch.id
20	MTsN 20 JAKARTA TIMUR	Jl. Rawa Kuning No. 63 RT.001/007 Pulo Gebang Cakung Kota Jakarta Timur 13950 Telp. 021-8403124 Email : jkt20mtsn@gmail.com Website : http://www.mtsn20jkt.sch.id
21	MTsN 21 JAKARTA TIMUR	Jl. Padat Karya III No.8 RT.008/001 Pondok Kelapa Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13450 Telp. 021-8650264 Email : mtsn21jkt@yahoo.com Website : http://www.mtsn21jkt.sch.id
22	MTsN 22 JAKARTA TIMUR	Jl. Buni No.81 RT.003/005 Cilangkap Cipayung Kota Jakarta Timur 13870 Telp. 021-8447069 Email : mtsn22jaktim@gmail.com Website : http://www.mtsn22jakarta.sch.id
23	MTsN 23 JAKARTA SELATAN	Jl. Kemuning Dalam I No.148 RT.011/006 Kel. Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp.021-7945454 Fax.021-7945454 Email : mtsn23jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn23jkt.sch.id
24	MTsN 24 JAKARTA TIMUR	Jl. Marzuki VII Penggilingan RT. 003 / 014 Penggilingan Cakung Kota Jakarta Timur 13940 Telp./Fax. 0214615620 Email : mtsn24jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn24jakarta.sch.id
25	MTsN 25 JAKARTA TIMUR	Jl. I Gusti Ngurah Rai No.75 RT.001/005 Cipinang Muara Jatinegara Kota Jakarta Timur 13420 Telp. 021-85903728 Email : mtsn25jkt@gmail.com Website : http://www.mtsn25jkt.sch.id
26	MTsN 27 JAKARTA BARAT	Jl. Sayur Asem No. 82 RT.002/006 Joglo Kembangan Kota Jakarta Barat 11640 Telp.021-58907767 Email : mtsn27_info@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn27jkt.sch.id
27	MTsN 28 JAKARTA TIMUR	Jl. Rawa Kuning No. 32 RT 010/002 Pulo Gebang Cakung Kota Jakarta Timur 13950 Telp. 021.48701235 Email : dualapanjakarta@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn28jkt.sch.id

28	MTsN 29 JAKARTA TIMUR	Jl. Makmur RT005/03 No. 50 Pondok Ranggon Cipayung Kota Jakarta Timur 13680 Telp. 021.84597055 Email : mtsn29@yahoo.com Website : http://www.mtsn29jkt.sch.id
29	MTsN 30 JAKARTA TIMUR	JL. Masjid Al-Akbar No.51 RT.003/001 Munjul Cipayung Kota Jakarta Timur 13850 Telp.021-84599274 Email : mtsn30jkt@ymail.com Website : http://www.mtsn30jkt.sch.id
30	MTsN 31 JAKARTA TIMUR	JL. DR.KRT. Radjiman Widya Diningrat RT.011/07 Kel. Jatinegara Cakung Kota Jakarta Timur 13930 Telp. (021) 46823275, 46823089, 96468563 Email : mtsn_tigasatu@yahoo.co.id Website : http://www.ibs_mtsn31_jkt.net
31	MTsN 32 JAKARTA SELATAN	Jl. H. Liun Muchtar Raya RT.013/011 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp.021-58906414 Fax.021-58906414 Email : info@mtsn32jkt.sch.id Website : http://www.mtsn32jkt.sch.id
32	MTsN 33 JAKARTA TIMUR	Jl.Pertengahan No.3A RT.001/003 Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur 13770 Telp. 021-87799178 Email : mts_33_jkt@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn33jkt.sch.id
33	MTsN 34 JAKARTA TIMUR	Jl. Kerja Bakti 7 Rt.009/07 Makasar Kota Jakarta Timur 13570 Telp.021-80871448 Email : mtsnegeri34@gmail.com Website : http://www.mtsn34.com
34	MTsN 35 JAKARTA BARAT	Jl.Melati Putih No. 45 RT.013/006 Kemanggisan Palmerah Kota Jakarta Barat 11480 Telp.021-5358911 Email : mtsn35jakarta@gmail.com Website : http://www.mtsn35jkt.sch.id
35	MTsN 36 JAKARTA BARAT	Jl. Manuggal I RT.005/011 Rawa Gabus Kapuk Cengkareng Kota Jakarta Barat 11720 Telp. 021-54392355 Email : mtsn36Jakarta@gmail.com Website : http://www.mtsn36jakarta.sch.id
36	MTsN 37 JAKARTA BARAT	Jl. Kebun 200 RT.003/06 Kamal Kalideres Kota Jakarta Barat 11810 Telp.021-22554172 Email : mtsn_37@yahoo.com Website : http://www.mtsn37jkt.sch.id
37	MTsN 38 JAKARTA UTARA	Jl. Tambun Rengas No. 47 RT. 001/007 Rorotan Cilincing Kota Jakarta Utara 14140 Telp.021-44853359 Email : mtsn38@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn38jkt.sch.id

38	MTsN 39 JAKARTA UTARA	Jl. H. Amsir No.71 RT.012/003 Sunter Jaya Tg Priok Jakarta Utara 14350 Telp. 021-65837048 Email : mtsn39jkt@yahoo.com Website : http://www.mtsn39jkt.sch.id
39	MTsN 40 JAKARTA BARAT	Jl. H. Asenih, RT.007/009 Pintu Air Semanan Kalideres Kota Jakarta Barat 11850 Telp.021-54377960 Email : mtsn40jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn40jkt.sch.id
40	MTsN 42 JAKARTA TIMUR	JL. Komplek DDN RT.012/008 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13450 Telp.021-86902551 Email : mtsn42jkt@kemenag.go.id mts42ngr@yahoo.com Website : http://www.mtsn42jkt.sch.id
41	MTsN 43 JAKARTA SELATAN	Jl. Muchtar Raya Gg. H. Doel Petukangan Utara Jakarta Selatan Telp.021-73883765 Email : mtsn43jkt@gmail.com Website : -
42	MTsN 44 JAKARTA TIMUR	Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai RT.004/011 Pondok Kelapa Jakarta Timur Telp./Fax. 02121285981 Email : - Website : -

3. Madrasah Aliyah Negeri

No	Nama Madrasah	Alamat
1	MAN 1 JAKARTA BARAT	Jl. Rawa Bahagia No. 28 RT.007/002 Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat 11450 Telp./Fax : 021-5600768 Email : man1jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man1.sch.id
2	MAN 2 JAKARTA TIMUR	Penganten Ali No.112 RT.001/006 Ciracas Kota Jakarta Timur 13740 Telp./Fax: 021-8408979 Email : man2jakarta@kemenag.go.id Website : manjakartatimur@ymail.com
3	MAN 3 JAKARTA PUSAT	JL. Rawasari Selatan No. 06 RT.016/002 Cempaka Putih Timur Kota Jakarta Pusat 10510 Telp./Fax. 021-4219163. Email : man3jkt@kemenag.go.id Website : www.man3-jkt.sch.id
4	MAN 4 JAKARTA SELATAN	Kampus A Jl. Ciputat Raya No.5 RT.005/008 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021-7690283 Fax.021-7697795 Email : man4jkt@kemenag.go.id Website : www.man4.kemenag.go.id
5	MAN 5 JAKARTA UTARA	Jl. Marunda Baru No.30 RT.004/006 Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp./Fax. 021-44851573 Email : madrasahaliyahnegeri.cilincing@gmail.com Website : www.man5jkt.sch.id
6	MAN 6 JAKARTA TIMUR	Kampus A: Jl. MAN 6 Rt.010/04 Blok E No.27 Dukuh Jakarta Timur 13550 Telp. 021-8404248 Email : man6@kemenag.go.id Website : http://www.man6jkt@kemenag.go.id
7	MAN 7 JAKARTA SELATAN	Jl. Bina Warga Kampung Kalibata No.99 RT.008/007 Kel. Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 Telp.021-7864201 Fax.021-7862702 Email : man7jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man7jakarta.sch.id
8	MAN 8 JAKARTA TIMUR	Jl. Balai Rakyat No.19 RT.015 RW.01 Cakung Timur Jakarta Timur 13910 Telp./Fax : 021-4611845 Email : man8jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man8-jkt.sch.id/
9	MAN 9 JAKARTA TIMUR	JL. H. Dogol No. 54 RT.016/007 Pondok Bambu Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13430 Telp. 021-86611788, Fax 021-86615530 Email : man9-jkt.sch.id Website : http://man9jkt.kemenag.go.id/

10	MAN 10 JAKARTA BARAT	Jl.Joglo Baru No. 77 RT.005/006 Kembangan Kota Jakarta Barat 11640 Telp./Fax : 021-5857220 Email : man_joglo10@yahoo.com Website : http://man10jakarta.sch.id/
11	MAN 11 JAKARTA SELATAN (Pendidikan Inklusi)	Jl. H.Gandun No.60 RW.008 Lebak Bulus Jakarta Selatan Telp./Fax. 021-7659754 Email : man11jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man11jksel.sch.id
12	MAN 12 JAKARTA BARAT	Jl. Raya Duri Kosambi No.3 RT.002/008 Cengkareng Kota Jakarta Barat 11750 Telp. 021-5448566 Email : man12jakartabarat@gmail.com Website : http://www.man12jkt.sch.id
13	MAN 13 JAKARTA SELATAN	Jl. Syukur RT.001/008 Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-78886355 Fax. 021-78880805 Email : man13jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man13-jkt.sch.id
14	MAN 14 JAKARTA TIMUR	Madrasah No.80 RT.003/009 Pekayon Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13710 Telp/Fax. 02187701114 Email : man14jkt@kemenag.go.id Website : http://man14jkt.sch.id/
15	MAN 15 JAKARTA TIMUR	Jl.Inayah No.24 RT.003/008 Kelapa Dua Wetan Ciracas Kota Jakarta Timur 13730 Telp. / Fax 021-8707688 Email : man15jkt@kemenag.go.id Website : www.man15jkt.madrasah.id
16	MAN 16 JAKARTA BARAT	Jl. Kamal Raya No. 3 .006/002 Tegal Alur Kalideres Kota Jakarta Barat 11820 Telp./Fax : 021-55963525 Email : man16jk@kemenag.go.id Website : http://www.man16jkt.sch.id/
17	MAN 17 JAKARTA BARAT	Jl. Manunggal I No.33 Rt 05/11 Kapuk Cengkareng Kota Jakarta Barat 11720 Telp. 021-54392537 Fax. 02154392510 Email : man17jakarta@ymail.com Website : www.man17jkt.sch.id
18	MAN 18 JAKARTA TIMUR	Jl.Rawa Bahagia No.6 RW.004 Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13460 Telp. 021-86604155, Fax. 86615531 Email : man_jakarta@yahoo.co.id Website : www.man18jkt.sch.id
19	MAN 19 JAKARTA SELATAN	Jl. H. Muchtar Raya/Jl. H. Jaelani 3 RT.005/001 Petukangan Utara Jakarta Selatan 12260 Telp.021-7362836 Fax.021-7362987 Email : man19jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man19jakarta.com

20	MAN 20 JAKARTA TIMUR	Jl.Dr.KRT.Radjiman WD Rawa Badung Rt. 008/007 Jatinegara Cakung Kota Jakarta Timur 13930 Telp./Fax. 021-46836341 Email : man20jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man20jkt.sch.id
21	MAN 21 JAKARTA UTARA	Jl. Tambun Rengas, No. 48, Rt. 001/Rw. 007, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara 14140 Telp./Fax 021-44852310 Email : man21jkt.@kemenag.go.id Website : http://man21-jkt.sch.id
22	MAN 22 JAKARTA BARAT	Jl. H. Junaedi No. 104 RT.001/017 Palmerah Kota Jakarta Barat 11480 Telp./Fax : 021-5362935 Email : man22jakarta@yahoo.co.id Website : www.man22jakarta.com
23	MAN 24 JAKARTA TIMUR	JL. Taruna Jaya No.44C RT.002/13, Cibubur Telp. 021-87715498 Email : - Website : -
24	MAN 25 JAKARTA TIMUR	JL. Pondok Rangon No.44 RT.007/05, Pondok Ranggon, Cipayung Telp. 021-84306511 Email : - Website : -

H. Ketentuan dan Mekanisme pelaksanaan CBT

Ketentuan pada huruf H ini mengacu pada Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang akan diterbitkan secara terpisah.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

A. Jumlah Peserta didik dalam Satu Rombongan Belajar

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
2. Madrasah Tsanawiyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; dan
3. Madrasah Aliyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

B. Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah

Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah diatur sebagai berikut:

1. MI berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
2. MTs berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
3. MA berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
4. Madrasah dapat mempunyai jumlah rombongan belajar melebihi ketentuan yang ditetapkan diatas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Madrasah menjamin/memastikan tercapainya mutu pembelajaran minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak mengganggu pencapaian mutu pembelajaran/pelayanan;
 - b. Madrasah menjamin/memastikan tercukupinya ruang kelas yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pembangunan jumlah ruang kelas baru; dan
 - c. Madrasah menjamin/memastikan tercukupinya jumlah guru yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pengangkatan guru baru.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

A. Perpindahan Peserta didik antar madrasah/sekolah

1. Perpindahan peserta didik antar madrasah/sekolah dalam suatu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala madrasah yang dituju; dan
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka madrasah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok pada EMIS.

B. Perpindahan Peserta didik dari Luar Negeri

1. Peserta didik pendidikan dasar setara MI/SD di negara lain dapat pindah ke MI di Provinsi DKI Jakarta setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju;
 - b. Mendapatkan surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal; dan
 - c. Mendapatkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Tata cara mendapatkan surat rekomendasi pindah dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara MTs/SMP, MA/SMA atau MAK/SMK di negara lain dapat diterima di MTs, MA dan MAK di Provinsi DKI Jakarta setelah menunjukkan :
 - a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal;
 - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju; dan
 - d. Mendapatkan surat kesetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

C. Perpindahan Peserta didik dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal

1. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal dapat diterima di MI tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MI yang bersangkutan;
2. Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di MTs tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MTs atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
3. Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di MA atau MAK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MA atau MAK yang bersangkutan.
4. Madrasah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur non formal dan informal ke madrasah yang bersangkutan; dan
5. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke madrasah sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3 dan 4, maka madrasah yang bersangkutan wajib memperbaharui data EMIS.

D. **Biaya Perpindahan**

Biaya perpindahan peserta didik ke madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak dapat dilakukan pungutan dari peserta didik.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Madrasah wajib melaporkan pelaksanaan PMB Madrasah 2026 dan perpindahan peserta didik antar madrasah/sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
2. Madrasah wajib melakukan pengisian, pengiriman dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam EMIS (termasuk data NISN dan data NPSN) sejak awal tahun pelajaran baru berjalan dan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PMB Madrasah 2026 terutama untuk madrasah negeri; dan
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PMB Madrasah 2026 pada Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI DAN PENUTUP

1. **SANKSI**

Pemalsuan dalam penginputan data dan atau dokumen-dokumen yang disertakan pada saat pendaftaran PMB Madrasah 2026 dikenai sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. **PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada Madrasah Negeri.

KEPALA KANTOR WILAYAH,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 030 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID
BARU MADRASAH JENJANG MADRASAH
IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI DAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI (MAN) SECARA ONLINE DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
PELAJARAN 2026/2027

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
ORANG TUA/WALI CALON MURID BARU TAHUN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Orang Tua/Wali :
Nama Calon Murid Baru :
NISN :
NIK Calon Murid Baru :
Alamat Rumah (domisili) :
No. HP/E-mail :/

Dengan ini menyatakan :

- 1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen persyaratan PMB Madrasah di Provinsi DKI Jakarta ini adalah benar.
- 2. Bahwa saya akan mentaati segala ketentuan dan tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PMB Madrasah di Provinsi DKI Jakarta ini.
- 3. Apabila dikemudian hari ternyata data/informasi yang saya berikan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundangan, dan dibatalkan keikutsertaannya dari seluruh proses PMB Madrasah di Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2026
Yang membuat pernyataan
Orang Tua/Wali,



(.....)